



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 10 Oktober 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** (Pemohon) dengan **Alex bin Langgade** adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak salah satunya bernama: **Nur Alisa binti Alex**.
2. Bahwa suami Pemohon bernama **Alex bin Langgade** sedang bekerja di Samarinda Kalimantan Timur dan sulit mendapatkan izin dari pimpinan perusahaan sehingga tidak dapat bermohon Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon.

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Nur Alisa binti Alex**, tempat tanggal lahir : Bojoe, 15 Mei 2007 (umur 13 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, dengan seorang laki-laki bernama **Rudi Hartono bin Mandilu**, tempat tanggal lahir : Pinrang, 07 November 1997 (umur 23 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Salupangkang II, Kelurahan Bambamanurung, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Rudi Hartono bin Mandilu** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana surat Penolakan Perkawinan secara tertulis Nomor: B-083/KUA.21.17.08/PW.01/02/2021, tertanggal 01 Februari 2021, terlampir.
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Nur Alisa binti Alex** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
7. Bahwa **Rudi Hartono bin Mandilu** telah melamar **Nur Alisa binti Alex** dan pihak keluarga **Nur Alisa binti Alex** telah menerima lamarannya.
8. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran 2 tahun lebih dan **Nur Alisa binti Alex** dengan **Rudi Hartono bin Mandilu** sudah sering jalan berdua dan sering ke

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon sehingga Pemohon merasa malu jika tidak segera dinikahkan.

9. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka.

10. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**Nur Alisa binti Alex**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi Kawin bagi anak Pemohon (**Nur Alisa binti Alex**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Rudi Hartono bin Mandilu**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya kepada Pemohon, Hakim Tunggal memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2021/PA.Prg



Bahwa atas nasehat hakim tersebut para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya, sehingga pada persidangan tanggal 15 Februari 2021 Pemohon menyatakan di depan persidangan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, pada persidangan tanggal 15 Februari 2021 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, sehingga hakim memandang perlu untuk menuangkannya dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Prg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1442 Hijriah oleh Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2021/PA.Prg